



Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi

Dinda Nur Azra¹, Febby Annisa Qutrunnadaa², Yosua Simamora³, Reza Dio Wijatmika⁴, Farahdinny Siswajyanthy⁵

Universitas Pakuan Bogor¹⁻⁵,

Email Korespondensi: dindadahesa@gmail.com, febbyannisaqutrunnada@gmail.com, jojosisamora25@gmail.com, ejadio03@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id

Article received: 16 April 2024, Review process: 04 Mei 2024,
Article Accepted: 28 Mei 2024, Article published: 25 Juni 2024

ABSTRACT

Civil law is a branch of private law that regulates interactions between civil law subjects. This study aims to describe the development and renewal of civil law in Indonesia along with the problems of execution and mediation. The approach in this study uses a library approach, with documentation data collection techniques and data analysis techniques with data reduction, data presentation and verification. The results of this study indicate that in terms of the use of technology in the civil court process, such as the evidentiary power regarding the making of original deeds made by notaries in civil courts, technological advances must be seen as a new milestone. Specifically, which is more reliable between a notarial deed or a live video recording from a CCTV system showing the parties to an agreement? The power of an authentic deed is strong evidence, in accordance with the philosophy of national civil law brought from the Dutch colonial era.

Keywords: Civil Law, Execution and Mediation

ABSTRAK

Hukum perdata merupakan cabang hukum privat yang mengatur interaksi antara subjek hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan dan pembaharuan terhadap hukum perdata di Indonesia beserta permasalahan eksekusi dan mediasi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan perdata, seperti kekuatan pembuktian mengenai pembuatan akta asli yang dibuat oleh notaris di pengadilan perdata, kemajuan teknologi harus dipandang sebagai tonggak sejarah baru. Secara khusus, mana yang lebih dapat diandalkan antara akta notaris atau rekaman video langsung dari sistem CCTV yang menunjukkan para pihak dalam suatu perjanjian? Kekuatan suatu akta otentik merupakan bukti yang kuat, sesuai dengan falsafah hukum perdata nasional yang dibawa dari zaman penjajahan Belanda.

Kata kunci : Hukum Perdata, Eksekusi Dan Mediasi

PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum privat yang mengatur interaksi antara subjek hukum perdata, terutama individu dan badan hukum. Keterlibatan merupakan salah satu bidang yang tercakup dalam peraturan hukum perdata. Buku III KUH Perdata (KUHPerdata) memisahkan perikatan dengan undang-undang dan perjanjian. Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat mempunyai dampak yang signifikan dalam mendorong keadilan, stabilitas, dan manfaat sosial. Keadilan dapat ditegakkan dengan undang-undang yang mempunyai ketentuan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Setiap orang harus menerapkan dan mematuhi hukum, dan mereka semua harus diperlakukan sama di mata hukum. Hukum memberikan masyarakat rasa keadilan, stabilitas, dan hasil positif jika setiap orang mematuhi. Tujuan hukum perdata adalah untuk menjaga kepentingan individu dengan mengatur hubungan interpersonal yang mempunyai kualitas regulasi.

Sistem hukum perdata Indonesia dikembangkan dengan menggunakan kerangka hukum Romawi-Belanda. Karena hukum perdata, ekonomi, dan pidana Indonesia didasarkan pada hukum kolonial Belanda, sistem hukum negara ini dibentuk oleh penjajahan Belanda 350 tahun yang lalu. Indonesia mulai merancang undang-undangnya saat ini setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945; hukum-hukum ini berasal dari hukum Islam dan hukum adat pra-kolonial. Belum ada perubahan apapun terhadap hukum perdata Indonesia yang menjadikannya nasional dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam upaya penegakan hukum perdata (materiil) dalam lembaga peradilan, peraturan perundang-undangan formal yang dikenal dengan hukum acara perdata mempunyai peranan yang krusial dan vital. Hukum acara perdata berfungsi sebagai hukum formal yang menjunjung tinggi, menegakkan, dan menjamin ditaatinya hukum perdata (materi) dalam proses peradilan.

Hukum perdata selalu berubah dan berkembang karena sifat sistem hukum yang dinamis dan sifat peradaban manusia yang selalu berubah, baik yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi maupun perubahan iklim. Penguatan fungsi pengawasan internal yang menggantikan fungsi pengawasan eksternal pada dasarnya terikat pada hukum perdata. Hukum perdata modern telah berkembang karena fondasinya selalu dikaitkan dengan interaksi antara rezim yang berkuasa dan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bentuk partisipasi tertentu. Undang-undang perjanjian kontrak, undang-undang perlindungan konsumen, dan undang-undang ketenagakerjaan adalah beberapa contoh bagaimana hukum perdata dimodernisasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi internal yang terhubung dengan fungsi kontrol eksterior.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan naskah terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian saat menulis karya tulis berkaitan topik yang sedang diteliti. Tidak ada lokasi penelitian dalam

penelitian ini karena semua data dikumpulkan dari jurnal, buku, dan proseding ilmiah. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan dokumentasi dan menggunakan metode analisis data yang melibatkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini yang berkaitan dengan perkembangan dan pembaharuan terhadap hukum perdata di Indonesia beserta permasalahan eksekusi dan mediasi, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Perkembangan Hukum-Hukum Perdata Di Indonesia

Ilmu hukum secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: hukum formal dan hukum material. Hukum perdata formal atau hukum acara perdata pada hakekatnya berfungsi untuk mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materil melalui sistem hukum apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran hukum. Ketika tidak terjadi perselisihan, hukum acara perdata bahkan mengatur proses memperoleh hak dan kejelasan hukum dengan mengajukan "permohonan" ke pengadilan. Meskipun demikian, hukum acara perdata pada umumnya mengatur langkah-langkah penyelesaian perkara perdata di hadapan hakim di pengadilan, mulai dari pengajuan dan penyusunan gugatan hingga peninjauan kembali putusan pengadilan dan pelaksanaannya.

Perkembangan ilmu hukum di negara-negara Eropa lainnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia, karena perkembangan hukum di luar negeri, khususnya yang memiliki hubungan erat, memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Karena Indonesia adalah bagian dari Hindia Belanda, maka aturan hukum perdata tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa dan tindakan yang terjadi di Belanda.

Hukum Perdata modern di suatu negara meliputi Hukum Perjanjian/Hukum Kontrak, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Perlindungan Konsumen. Evolusi dan modifikasinya terkait erat dengan komponen substantif dan reflektif hukum kontemporer, yang terkait erat dengan kerangka politik dan hukum suatu negara.

Buku Hukum Perdata yang sering disebut Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHS merupakan sumber informasi utama mengenai hukum perdata. Kitab Undang-undang Napoleon tahun 1811-1838 merupakan sumber utama hukum perdata Perancis yang menjadi dasar KUHS. Hukum Perdata Perancis diberlakukan sebagai KUH Perdata resmi Belanda setelah penaklukan mereka oleh Perancis. Di sisi lain, Kitab Undang-undang Napoleon atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disusun berdasarkan karya para sarjana Perancis mengenai hukum Romawi, atau Corpus Juris Civilis, yang dulunya dianggap sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ideal. KUHPerdata tidak memuat peraturan-peraturan yang tidak ada pada zaman Romawi; sebaliknya, hal-hal tersebut dimuat dalam buku lain yang disebut Code de Commerce.

Pasal 1 Peraturan Peralihan UUD 1945 yang disahkan melalui amandemen keempat memberikan landasan hukum bagi penerapan peraturan KUH Perdata di Indonesia. Ditetapkannya bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih berlaku sepanjang tidak digantikan oleh peraturan perundang-undangan baru yang tidak dibuat sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini.

2. Perkembangan Dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata Di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi

Hukum perdata pasti berubah karena perubahan opini publik, kemajuan teknologi, dan akses informasi yang lebih mudah. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum telah berkembang dari pengertian semula yang sangat ketat menjadi pengertian yang sekarang luas dan fleksibel, yang menandakan adanya perkembangan tersebut. Hoge Raad, mahkamah agung Belanda, menerima pembacaan secara luas Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Linderbaum terhadap Cohen, dengan menafsirkan Pasal 1401 (yang setara dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata). Ini menandai awal dari evolusi ini. Pada dasarnya, persaingan tidak sehat dalam dunia bisnis melibatkan perampokan rahasia personel Linderbaum atau pengungkapan identitas klien Linderbaum. Menurut Hoge Raad (Mahkamah Agung), tindakan Cohen dianggap ilegal dan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia dan Pasal 1401 BW Belanda.

Pada dasarnya, tidak ada definisi pasti mengenai eksekusi. Para ahli hukum mengembangkan definisi teoritis eksekusi ini berdasarkan asas hukum acara perdata. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan, mediasi merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang cocok, efisien, dan berpotensi lebih mudah diakses yang dapat membantu para pihak mencapai penyelesaian yang disepakati bersama secara adil, dan cara yang masuk akal. Dalam hukum acara perdata, prosedur mediasi pengadilan sering kali dipandang sebagai agenda penting untuk meningkatkan dan memaksimalkan peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan konflik.

Satu pihak berpartisipasi dalam kegiatan mediasi sebagai mediator, yaitu sebagai pihak ketiga yang netral dan memiliki Sertifikat Mediator yang mendukung proses negosiasi untuk mengidentifikasi solusi potensial konflik tanpa menekan para pihak untuk mencapai penyelesaian. Selain itu, ada Para Pihak, atau dua atau lebih subjek hukum, yang mengajukan perselisihan kepada pengadilan untuk diselesaikan.

Mediasi pada umumnya merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi hadir dalam dua bentuk: di pengadilan dan di luar pengadilan. Mediator swasta, perorangan, atau Pusat Mediasi Nasional (PMN), sebuah organisasi penyelesaian konflik alternatif yang tidak memihak, menangani mediasi di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 mengatur tentang mediasi di pengadilan. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa prosedur mediasi harus dilakukan dengan mediator yang terdiri dari hakim Pengadilan Negeri sebelum pemeriksaan awal suatu perkara perdata.

Kata “executie” (yang berarti melaksanakan putusan hakim) merupakan akar kata dari kata “eksekusi”. Tujuan dari tindakan eksekusi ini adalah untuk memaksa penerapan putusan pengadilan yang telah memperoleh kedudukan hukum yang tidak dapat diubah (in kracht van gewijsde). Pembetulan utama atas eksekusi dalam perkara perdata adalah keengganan pihak yang kalah, dengan berbagai dalih dan pembetulan, untuk bersedia melaksanakan syarat-syarat putusan.

Demi terciptanya kepastian hukum yang wajar dan abadi bagi masyarakat, undang-undang mengamanatkan agar setiap Ketua Hakim mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan. Sungguh paradoks bahwa mereka yang memperjuangkan keadilan dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, sebuah proses yang membutuhkan investasi waktu, uang, dan tenaga yang besar, tampaknya hanya memenangkan pertarungan simbolis dan tidak mampu merasakan hasil kerja mereka (menang). Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan eksekusi antara lain tentangan dari pihak luar, tentangan dari orang yang dibunuh, permintaan pemeriksaan ulang, putusan yang kurang tepat, harta benda milik negara yang menjadi subjek eksekusi, dan objek eksekusi yang terlibat dalam proses hukum lain.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dipaparkan bahwa dalam hal pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan perdata, seperti kekuatan pembuktian mengenai pembuatan akta asli yang dibuat oleh notaris di pengadilan perdata, kemajuan teknologi harus dipandang sebagai tonggak sejarah baru. Secara khusus, mana yang lebih dapat diandalkan antara akta notaris atau rekaman video langsung dari sistem CCTV yang menunjukkan para pihak dalam suatu perjanjian? Kekuatan suatu akta otentik merupakan bukti yang kuat, sesuai dengan falsafah hukum perdata nasional yang dibawa dari zaman penjajahan Belanda.

DAFTAR RUJUKAN

- Bagenda Christina, Dkk. 2023. *Hukum Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hadrian Ending, Dkk. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublis.
- Aryati Rika, Dkk. 2022. *Sejarah Berlakunya BW Dan Kuhperdata Di Indonesia*. *Jurnal Of Criminology And Justice*. Vol.2.No.1.
- Konoras Abdurrahman. 2017. *Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern*. *Jurnal Ilmiah*. Vol.15.No.1
- Saskia Adinda, Dkk. 2021. *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*. Vol.1.No.2
- Aprita Serlika. 2021. *Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia*. *Bulletin Hukum*. Vol.5.No.1